

**IMPLEMENTASI PERIZINAN WARUNG INTERNET
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
WARUNG INTERNET TERKAIT PENGENDALIAN PORNOGRAFI**

Abdul Hady Firmansyah
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS
E-mail: firmanshady@yahoo.com

Maria Madalina
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of internet's cafe licensing based on Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning the operation of internet cafes related to control pornography. The research method used is a type of empirical legal research with the nature of descriptive research. The research approach used is a qualitative approach with research locations in the Surakarta City Government. The type and source of research data is divided into primary data and secondary data with data collection techniques consisting of interview techniques and literature study. Data analysis techniques used are qualitative analysis techniques. Based on the results of the research that the author did, it was known that the implementation of internet cafe business licensing related to pornography control was classified into 2 main aspects namely procedural aspects related to the implementation of licensing carried out by the Investment and Integrated Licensing Agency of Surakarta City Government (BPMPT) with various terms and conditions and Substantive aspects relating to the supervision of internet cafe businesses related to pornography control with technical requirements carried out by the Department of Transportation, Communication and Information of Surakarta City (Dishubkominfo).

Keywords: *Regional Regulations, Internet Cafes, Pornography.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perizinan warung internet berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan warung internet terkait dengan pengendalian pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Pemerintahan Kota Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data terdiri atas teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa implementasi perizinan usaha warung internet terkait pengendalian pornografi terklasifikasi menjadi 2 aspek

utama yakni aspek procedural yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta (BPMPT) dengan beragam syarat dan ketentuan dan aspek substansive yang berhubungan dengan pengawasan usaha warung internet terkait dengan pengendalian .pornografi dengan syarat-syarat teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta (Dishubkominfo).

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Warung Internet, Pornografi.

A. Pendahuluan

Pernyataan secara tegas dan jelas perihal tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yakni ‘untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.’ Terhadap tujuan mulia tersebut, diaturlah kemudian beragam ketentuan dalam batang tubuh UUD NRI 1945 mulai dari bentuk negara, sistem pemerintahan, hak-hak dasar dan ketentuan-ketentuan lainnya (Miriam Budiarmo, 2003: 45).

Penegasan perihal dasar Negara Indonesia tersemat secara rapi dalam ketentuan UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*”. Lebih lanjut, sebagai pengaturan lanjutan, dicantumkan pula dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*” (A.M Fatwa, 2009: 40). Tidak berhenti sampai disana, seiring dengan datangnya era reformasi dipenghujung tahun 1998, muncul desakan kuat dari masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu latar belakangnya adalah karena konstitusi ini kurang memenuhi aspirasi demokrasi, termasuk pelaksanaan otonomi daerah maka ditegaskan -sebagai aturan lanjutan dari Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945- dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*” (A.M Fatwa, 2009: 39; Bhenyamin Hoessein, 2006: 105-112).

Konsekuensi linear dari konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwasanya format negara berbentuk Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerahnya. Desentralisasi adalah suatu asas penyelenggaraan pemerintah dimana menghasilkan pemerintah lokal. Format desentralisasi mengharuskan terjadinya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintah yang lebih rendah (Ni`matul Huda, 2009:61). Puncaknya, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU PEMDA) (sebagaimana diketahui bahwa pengaturan dalam konteks pemerintahan daerah telah mengalami perubahan yang dimulai sejak munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah) (Syamsuddin Haris, 2005: 247) sebagai dasar yuridis serta induk pengaturan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan diatas.

Patutlah dibenarkan jika otonomi daerah dan daerah otonom adalah pengejawantahan dari desentralisasi. Secara yuridis, konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Aspek spasial dan masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telah jelas sejak pembentukan daerah otonom (Bhenyamin Hoessein, 2006: 109; Amrah Muslimin, 1982: 50). Penjabaran dari kewenangan daerah dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakatnya diwujudkan -salah satunya- melalui kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda). Penting pula untuk diketahui jika pembentukan Perda wajib memperhatikan kepentingan nasional pun kepentingan dan kekhasan daerah agar terciptanya keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan (Bustanuddin, 2013: 46-60). Luasnya daya kerja serta aktivitas dalam konteks pelaksanaan kehidupan bernegara bukanlah hal sederhana. Sendi-sendi vital yang bersinggungan dengan aktivitas kehidupan bermasyarakat sejatinya membutuhkan aturan-aturan induk dan aturan teknis, pun aturan-aturan ditingkat daerah yang merupakan bentuk penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah (A. Zarkasi, 2010: 105).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi penyebab utama beragam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya bahkan telah menyasar hampir semua aspek mengalami perubahan. Salah satu yang tengah melaju dengan sangat pesat adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Hal itu, antara lain, ditandai dengan kelahiran internet, yang secara keilmuan disebut sebagai ruang-maya (*cyberspace*). Media internet sebagai bagian dari aspek komunikasi dan memperoleh informasi merupakan salah satu hal vital yang dewasa ini dijadikan sebagai kebutuhan yang tidak kalah penting dalam interaksi kehidupan manusia yang disisi lain merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia.’ Aturan induk yang membawahi aspek tersebut adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Tujuan pembentukan undang-undang tersebut sebagaimana tersemat dalam Konsideran, salah satunya adalah bahwa ‘penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa’ (Ahmad Porwo Edi Atmaja dan Agus Pramono, 2013: 2). Aturan teknis yang terbentuk sebagai tindak lanjut dari UU Telekomunikasi sebagaimana disebutkan diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi –serta beragam Peraturan Menteri Komuniiasi dan Informatika- dimana dalam penjelasan umumnya disebutkan jika “penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.”

Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(UU ITE). Konsideran UU ITE menyatakan ‘globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.’Beragam landasan yuridis diatas sejatinya telah menjadi fondasi kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan

fungsi dan peran -secara khusus di sektor pemanfaatan media internet sebagai salah satu bagian dari telekomunikasi- dengan tujuan peningkatan masyarakat secara menyeluruh. Selaras dengan fokus penelitian yang penulis angkat, Kota Surakarta -salah satu daerah tingkat II di Provinsi Jawa Tengah- memiliki kewenangan yang sama layaknya disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya secara khusus dalam bidang pembentukan Perda. Salah satu yang menarik perhatian penulis adalah terbitnya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet. Penjelasan Umum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet disebutkan bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.”

Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet secara khusus berkaitan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis yakni perihal perizinan dan pengendalian pornografi, melalui ketentuan yang termuat dalam BAB V tentang Standarisasi Kelayakan Warnet yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha warnet harus melaksanakan ketentuan terkait dengan larangan akses pornografi dan BAB VI tentang Perizinan Warnet yang pada pokoknya mensyaratkan pendirian usaha warnet harus memiliki izin. Konsideran Perda Kota Surakarta diatas bahwa warung internet merupakan salah satu media dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Penegasan terkait pemenuhan hak atas informasi dan berkomunikasi tersebut merupakan hak yang dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945. Perda tersebut juga menegaskan jika usaha warnet sebagai salah satu media elektronik harus terhindar dari penyebaran pornografi (pengendalian pornografi). Diketahui bahwa kemajuan teknologi informasi dan media elektronik tersebut dapat diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yang akhirnya akan berwujud pada tercapainya peningkatan kesejahteraan umat manusia (Didik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2009: 2). Namun, perkembangan tersebut juga diikuti

dengan dampak negatif yang mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia (Barda Nawawi Arief, 2006: 2).

Penyalahgunaan atau dampak dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet yang umum dikenal dengan istilah ‘*cybercrime*’ (Barda Nawawi Arief, 2003: 239). Salah satu perbuatan dari *cybercrime* yang sering terjadi di bidang kesusilaan yaitu kejahatan pornografi (*cyberporn*) (Harol Augusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno dan Joko Setyono, 2016: 2). Perspektif nasional, pengaturan perihal pornografi (termasuk melalui media internet/*cyberporn*) menginduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya” dan Pasal 17 menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi.

Penyelenggaraan warung internet selayaknya harus mendapatkan izin sebagaimana disebutkan dalam Perda tersebut. Penciptaan iklim yang kondusif dalam masyarakat menjadi alasan tunggal untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan jaringan internet. Terhadap ketentuan tersebut pula diperlukan mekanisme perizinan yang memadai. Sebagaimana disebutkan oleh Philipus M Hadjon bahwa Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan, dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang (Philipus M Hadjon, 1993: 2).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai implementasi perizinan warung internet berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet terkait Pengendalian Pornografi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Surakarta. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan studi kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyematan ketentuan yang termuat dalam Konstitusi Indonesia melalui ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dari amanat konstitusi diatas pengaturan pelaksana mengenai pemerintahan daerah dewasa ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Definisi tentang pemerintahan daerah sendiri menurut Undang-Undang Pemda 2014 dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan asas otonomi tersebut ialah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dimana pemerintahan daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ateng Syafrudin, 1991: 23).

Terhadap amanat yang tertuang dalam konstitusi tersebut, maka dibentuklah undang-undang yang mengatur perihal pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang pada perjalanannya telah mengalami banyak perubahan sejak munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah). Sejatinya, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan (Syamsuddin Haris, 2005: 247).

Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang diterjemahkan dalam beragam tugas dan fungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintah dalam format besar dan berkala nasional dengan ruang lingkup terbatas (daerah). Kewenangan pemerintah daerah tersebut kemudian dikenal sebagai kewenangan konkuren yakni kewenangan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintah yang penanganannya dalam bidang tertentu, dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu maka disusunlah kriteria yang meliputi aktualitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintah antar pemerintah (Khairul Ikhwan Damanik, 2010: 116-117).

Salah satu bentuk kewenangan konkuren sebagaimana disebutkan diatas adalah pemberian izin di beberapa sektor-sektor yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan pemberian perijinan oleh pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dapat dipandang sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya dan meningkatkan perekonomian negara sebanyak-banyaknya, sehingga bangsa Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain (Ohea K. Haris, 2015: 60). Pada dasarnya perizinan merupakan suatu keputusan dari pemerintah melalui badan tata usaha negara yang berwenang. Izin sebagai instrumen pemerintah merupakan ujung tombak instrumen hukum dalam hal pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur serta bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku masyarakat (Sri Pudyatmoko, 2009: 7).

Lebih lanjut, sebagaimana yang menjadi fokus dari penelitian penulis adalah terkait dengan pelaksanaan perizinan pemerintah kota Surakarta di sektor ekonomi kreatif yang dipadukan dengan kemajuan teknologi yakni izin usaha warung internet

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet. Penyelenggaraan Pemerintahan secara khusus oleh Pemerintah Daerah sejatinya mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah berupa penyelenggaraan Warnet sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan warung internet agar lebih berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat. Penjelasan umum Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet menyatakan secara eksplisit bahwasanya pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi setidaknya telah memberikan polarisasi secara khusus dalam hal perilaku masyarakat maupun peradaban umat manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi dewasa ini seolah menjadi sebuah friksi, disatu sisi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait dengan pelaksanaan perizinan warung internet terkait dengan pengendalian pornografi, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk menyelenggarakan usaha warung internet yang *legal*, tertib, aman dan nyaman. Lebih lanjut dalam Pasal 3 huruf b terkait dengan ruang lingkup peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa muatan materi yang terkandung meliputi klasifikasi warnet, standarisasi kelayakan warnet, perizinan warnet, pembinaan dan pengawasan dan peran serta masyarakat. Atas dasar ketentuan tersebut, maka berkaitan dengan pelaksanaan perizinan usaha warung internet yang selaras dengan pengendalian pornografi, materi muatan yang diatur sebagaimana disebutkan diatas adalah variabel terpenting dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (akan dibahas dalam pembahasan kedua terkait dengan hambatan-hambatan).

Setidaknya terdapat 2 (dua) fokus penting dalam penelitian ini, yakni terkait dengan pemberian perizinan usaha warung internet yang oleh ketentuan Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet meberikan kewenangan kepada Walikota dalam hal perizinan yang kemudian dapat dilimpahkan kepada SKPD (satuan kerja perangkat

daerah) Kota Surakarta dalam hal ini adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta (BPMPT) serta pengawasan penyelenggaraan warung internet secara khusus berkaitan dengan pengendalian pornografi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta (Dishubkominfo).

1. Pelaksanaan Perizinan (*procedural*).

Berkaitan dengan pelaksanaan perizinan usaha warung internet di Kota Surakarta mengindikasikan pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet, dalam penelitian ini selanjutnya oleh penulis diklasifikasikan menjadi aspek *procedural* dalam konteks pengendalian pornografi. Amanat yang tersemat dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet secara khusus dalam Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 11 menjadi dasar oleh Walikota yang kemudian berdasarkan penelitian penulis dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta (BPMPT). Lebih lanjut, terkait dengan ketentuan tersebut, penulis kemudian melakukan wawancara terhadap narasumber Ibu Sri Lestari selaku Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah (BPMPT) Kota Surakarta menyatakan jika BPMPT telah menerapkan mekanisme pelaksanaan permohonan perizinan melalui 2 (dua) metode, yakni metode manual dengan cara mengisi formulir perizinan yang dibutuhkan dengan langsung datang ke Kantor BPMPT dan metode berbasis *online* dengan cara mengisi *form* yang tertera dalam halaman *website* BPMPT yang dapat diakses melalui <http://perijinanonline.surakarta.go.id> (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Lestari selaku Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah (BPMPT) Kota Surakarta pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 10.25 WIB).

Lebih lanjut, responden juga menjelaskan jika masyarakat yang hendak melakukan pengurusan perizinan, lebih diarahkan melalui metode perizinan secara *online* mengingat tujuan dari pemerintah Kota Surakarta yang sedang menerapkan konsep *e-government*. Responden juga menambahkan jika pelayanan secara manual tidak serta merta dikesampingkan (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Lestari selaku Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah (BPMPT) Kota Surakarta pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 10.25 WIB). Berkaitan dengan topik penelitian yang

penulis angkat, responden menjelaskan ijin usaha warnet membutuhkan beberapa persyaratan dokumen antara lain foto copy Kartu Tanda Penduduk; Foto copy IMB; Foto copy Izin Gangguan; Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum; Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Daftar tenaga kerja; dan denah lokasi usaha.

Pernyataan responden diatas selaras dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet. Lebih lanjut, persyaratan tersebut kemudian diteliti oleh Tim Teknis Perizinan BPMPT terkait dengan keaslian dokumen-dokumen sebagaimana dijabarkan diatas. Responden juga menyatakan jika izin usaha warung internet memiliki masa berlaku selama usaha warung internet tersebut berjalan dengan ketentuan pembaharuan izin setiap 1 (satu) tahun sekali (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Lestari selaku Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah (BPMPT) Kota Surakarta pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 10.25 WIB).

2. Pengawasan Warung Internet Terkait Dengan Pengendalian Pornografi (*substansive*).

Berdasar pada penjabaran sebagaimana penulis uraikan diatas terkait dengan pelaksanaan perizinan usaha warung internet di Kota Surakarta melalui BPMPT, elemen kedua berkaitan dengan pengendalian pornografi di sektor usaha warung internet yang juga merupakan ketentuan yang tersemat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet. Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan c menyatakan bahwa setiap warnet harus memenuhi standarisasi kelayakan warnet, salah satunya berupa standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras, aspek keamanan dan kenyamanan serta tanggung jawab sosial. Lebih lanjut, Pasal 6 huruf a menyatakan jika setiap warnet dalam hal ini perangkat lunak wajib menggunakan sistem yang dapat medeteksi dan memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum.

Lebih lanjut Pasal 7 huruf a,b dan c menyatakan jika setiap usaha warung internet tidak boleh menggunakan ruangan tertutup model kamar dan lesehan, tidak diperbolehkan penggunaan sekat pembatas paling tinggi 30 cm (tiga puluh centimeter) dari meja dan seluruh wajah pengguna Warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator Warnet dan penerangan yang memadai dan nyaman untuk

mendukung aktivitas di lingkungan Warnet. Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Suarakarta tersebut juga menyatakan jika setiap usaha warung internet wajib mencegah penggunaan Internet yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum, peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna Warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan Internet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum.

Merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya penyelenggara Warnet yang menyelenggarakan usaha Warnet dilarang menyebarluaskan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pornografi serta memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatan pornografi.

Penjabaran perihal ketentuan-ketentuan yuridis diatas, usaha warung internet terkait dengan pengendalian pornografi (aspek *substantive*) dalam hal ini menyangkut persoalan pengawasan dan penindakan dilaksanakan oleh Walikota sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 dengan ketentuan dapat dilimpahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta (Dishubkominfo). Penulis kemudian melakukan wawancara terhadap narasumber yakni Bapak Dwi Sugiyarso Selaku Staff Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. Responden menjelaskan jika warung internet yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan izin usaha warung internet (hasil wawancara dengan Bapak Dwi Sugiyarso Selaku Staff Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB).

Responden juga menjelaskan terkait dengan metode pengendalian pornografi yang bersifat 2 (dua) arah. Pertama, pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta bekerjasama dengan penyedia layanan internet (*internet service provider*) telah melakukan MoU berupa metode pemblokiran

dari pusat (induk penyedia). Metode ini dikenal dengan istilah *internet positive*, yakni pemblokiran secara otomatis terhadap situs-situs yang bertentangan dengan norma-norma secara khusus situs-situs pronografi. Metode kedua dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) yang dipasangkan dalam *personal computer* (unit) di setiap warnet (Bapak Dwi Sugiyarso Selaku Staff Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB).

Responden juga menyatakan jika selain kedua metode tersebut, pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta juga bekerjasama dengan instansi penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dibantu oleh pihak polisi pamong praja melakukan inspeksi mendadak terhadap warung internet setiap bulannya (Bapak Dwi Sugiyarso Selaku Staff Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui jika implementasi perizinan usaha warung internet berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet terkait pengendalian pornografi terklasifikasi menjadi 2 aspek utama yakni aspek *procedural* yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta (BPMPT) dengan beragam syarat dan ketentuan dan aspek *substansive* yang berhubungan dengan pengawasan usaha warung internet terkait dengan pengendalian pornografi dengan syarat-syarat teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta (Dishubkominfo).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zarkasi. 2010. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *Inovatif*, Vol. 2, No. 4. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- A.M. Fatwa. 2009. "Potret Konstitusi Negara Pasca Perubahan UUD 1945". *Makalah Pada Konvensi Hukum Nasional: UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional Dalam Rangka Peringatan 50 Tahun Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI*. 15-16 April 2008.
- Ahmad Porwo Edi Atmaja dan Agus Pramono. 2013. "Konstruksi Hukum Atas Kedaulatan Negara di Ruang-Maya". *Jurnal Law Reform*, Vol. 9, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Amrah Muslimin. 1982. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Ateng Syfrudin. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bhenyamin Hoessein. 2006. "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum DI Bidang Penyelenggaraan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Hubungan Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah)." *Makalah disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI*, Jakarta 29-31 Mei 2006.
- Bustanuddin. 2013. "Konsepsi Pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi." *Jurnal Inovatif*, Volume 6 Nomor 2. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Didik M. Arif dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Harol Augusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono. 2016. "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional." *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Khairul Ikhwan Damanik. 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2012. *Otonomi Daerah filosofi: Sejauh Mana Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ohea K. Haris. 2015. "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan". *Yuridika*, Vol. 30, No.1, Januari 2015. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet.
- Philipus M Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perijinan*. Surabaya: Yuridika.
- Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syamsuddin Haris. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.